



TINJAUAN NORMATIF TENTANG KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sarmadan Pohan

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kekuatan hukum barang bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana biasa dan untuk mengetahui kekuatan pembuktian barang bukti elektronik dalam hukum pidana biasa dengan hukum pidana khusus. Bahwa bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangan pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti lain. Mahkamah Agung sejak tahun 1988 sudah mengakui alat bukti elektronik dipersidangan pengadilan. Meskipun sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana bisa berupa cctv, rekaman, video conference, dan jenis-jenis bukti elektronik yang dapat merekam, memuat gambar atau catatan dan terekam dalam bukti elektronik dan dengan bukti yang meyakinkan tersebut seorang hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan putusan.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu perangkat norma-norma, baik yang benar maupun salah, yang di buat atau di akui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan secara tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, serta dengan ancaman sanksi bagi para pelanggar aturan, sehingga hukum bukan hanya menjadi undang-undang dan tidak harus diciptakan oleh

pemerintah, tetapi cukup diakui dan meliputi perkembangan dari berbagai konvensi internasional. Pada praktik hukum, hakim memainkan perannya sebagai penyeimbang dalam menegakan prinsip kebenaran formil maupun materiil dengan pembuktiannya sebagai sandaran utamanya. Masalah yang paling menonjol dalam praktik peradilan adalah munculnya beberapa peradilan khusus. Hal demikian terjadi karena perkembangan masyarakat yang sedemikian pesat sehingga seluruh persoalan yang timbul dalam masyarakat selalu bermuara dalam sidang pengadilan. Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Khususnya di dalam BAB IX yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Di dalam pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan".

Bunyi pasal tersebut menandakan bahwa segala putusan yang di buat oleh majelis hakim di dalam lingkaran kekuasaan kehakiman tidak boleh sama sekali di intervensi oleh pihak manapun. Namun apapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam merumuskan suatu putusan, juga harus di gali dari hasil alat-alat bukti di dalam persidangan dan tidak kalah penting harus di dasarkan pada pertimbangan hak asasi manusia sebagaimana yang telah diatur di dalam BAB XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jika melihat perkembangan hukum di Indonesia, maka kita akan dihadapkan pada asa hukum yang Negara kita anut, yaitu asas legalitas dimana diatur di dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHP. Asas tersebut mengisyaratkan bahwa di Negara Indonesia tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan pidana yang telah mengatur sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin suatu keadilan bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum dan guna menjamin suatu kepastian hukum di Indonesia. Salah satu karakter hukum yang unik adalah hukum bersifat fleksible, yang artinya hukum akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Melihat perkembangan peradaban yang semakin modern di era globalisasi dewasa ini, maka juga berdampak pada perubahan beberapa aspek kehidupan di dalam masyarakat, mulai dari aktivitas social, kebiasaan, dan teknologi. Dari perubahan-perubahan itulah hukum dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai gejala social di masyarakat untuk dapat memenuhi rasa keadilan di dalam kehidupan masyarakat.

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat dewasa ini juga merupakan tolak ukur bagi hukum di Indonesia agar hukum di Negara kita dapat menyentuh aspek di dalam bidang teknologi secara kompleks. Meskipun hukum di Negara kita telah secara optimal dalam upaya memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat, namun di dalam beberapa kasus yang terbilang baru masih terdapat beberapa kekurangan yang masih bisa dirasakan dari penerapan hukum itu sendiri, seperti masih adanya konflik norma, norma kabur, ataupun kekosongan norma. Kitab Undang- undang

Hukum Pidana atau yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, merupakan hukum pidana materiil warisan dari pemerintah Hindia-Belanda, dimana Undang-Undang tersebut masih berlaku sampai saat ini meski Negara kita telah lama merdeka. Untuk mempertahankan hukum pidana materiil tersebut, maka di buatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat dengan KUHAP. KUHAP merupakan hukum pidana formil guna untuk mempertahankan hukum pidana materiil di Indonesia, meskipun begitu namun di dalam KUHAP sendiri tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian. Di dalam KUHAP hanya mengatur tentang alat bukti yang sah sesuai yang tercantum di dalam pasal 183 dan 184 ayat (1). Pasal 183 berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Sedangkan mengenai alat bukti yang dimaksud, diatur dalam pasal 184 ayat (1) yang berbunyi, Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka KUHAP hanya mengakui adanya lima alat bukti yang sah yang dapat dipakai oleh hakim dalam memberi keyakinan baginya dalam merumuskan putusan. Namun bagaimana jika terdapat suatu hal yang dapat memberikan keyakinan bagi hakim dan dapat menunjukkan fakta yang sebenarnya terhadap suatu peristiwa atau kasus di dalam pembuktian, akan tetapi suatu hal tersebut belum diatur sebagai alat bukti yang sah seperti yang dimuat dalam pasal 184 ayat (1). Jika kita melihat pada perkembangan zaman, maka kemajuan teknologi juga kemungkinan akan memiliki pengaruh terhadap beberapa peristiwa hukum yang terjadi.

Contohnya dalam hal teknologi keamanan yang semakin berkembang dewasa ini dan dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu kejahatan, salah satunya adalah teknologi *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat dengan CCTV. CCTV merupakan perangkat video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hasil dari rekaman CCTV berupa rekaman visual dalam bentuk gambar atau potongan-potongan frame. Dari tujuan pemasangannya yaitu untuk keamanan, sudah barang tentu hasil rekaman CCTV dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu fakta dari sebuah peristiwa hukum yang terekam oleh perangkat elektronik tersebut. Namun apakah barang bukti elektronik berupa rekaman CCTV

dapat dikatakan sebagai barang bukti yang sah dalam mendukung alat-alat bukti di dalam persidangan.

Di dalam KUHAP memang tidak diatur secara jelas mengenai kedudukan barang bukti elektronik. Bahkan KUHAP juga tidak mengatur secara tegas mengenai pengertian barang bukti itu sendiri. Namun dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP diatur mengenai apa-apa saja yang dapat disita. Atau dengan kata lain benda-benda yang disita seperti yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat di sebut sebagai barang bukti.

Lain halnya dengan peraturan Undang-Undang yang bersifat lebih khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimanadi dalam pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana yang diatur dalam pasal 188 ayat (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu, dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau di dengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Meskipun di dalam perkara korupsi alat bukti elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat, namun ketentuan tersebut hanya bisa berlaku dalam perkara korupsi ataupun perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE di Indonesia.

Di samping itu pula setelah dikeluarkannya Surat Putusan dari Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diajukan oleh mantan ketua DPR-RI Drs. Setya Novanto seolah-olah telah melemahkan kekuatan dari alat bukti elektronik itu sendiri. Ini dikarenakandikabulkannya permohonan dari pemohon untuk sebagian dimana beberapa pasal yang berkaitan dengan alat bukti elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 atas perubahannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Alat Bukti Yang Diatur Dalam Hukum Pidana Khusus

Di dalam aturan hukum di Indonesia, terdapat dua jenis hukum yang mengatur yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap perbuatan pidana yang tergolong kedalam pidana umum diatur menggunakan KUHP. Sedangkan perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan pidana khusus diatur menggunakan undang-undang tertentu yang khusus hanya mengatur tentang tindak pidana terkait. Hukum pidana khusus adalah seperangkat aturan yang bersifat khusus atau spesial hanya untuk mengatur suatu peristiwa hukum tertentu saja dimana sanksi yang diterapkan juga akan berbeda dengan suatu perbuatan pidana umum. Tujuan pengaturan tindak-tindak pidana yang bersifat khusus adalah untuk mengisi kekurangan ataupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, namun dengan pengertian bahwa pengaturan itu masih tetap dan berada dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum pidana formil dan materil.

Disamping itu pula di dalam asas hukum juga mengenal adanya asa *lex specialis derogat legi generalis*, yang artinya ada aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan yang bersifat umum. Ini artinya hukum pidana yang bersifat khusus adalah hukum pidana yang memiliki undang-undang pidana tersendiri. Terkategori sebagai bentuk tindak pidana khusus adalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*).
3. Tindak Pidana Pembalakan Hutan Secara Liar (*Illegal Logging*)
4. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
5. Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*).
6. Tindak Pidana di Bidang Perbankan.
7. Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal.
8. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup.
9. Tindak Pidana di Bidang Pelayaran
10. Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia (HAM)
11. Tindak Pidana Perdagangan Orang.
12. Tindak Pidana di Bidang HAKI
13. Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan.
14. Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan.
15. Tindak Pidana Dalam Pemilu.
16. Tindak Pidana Terorisme.
17. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
18. Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga
19. Tindak Pidana Terhadap Anak-anak.
20. Tindak Pidana Yang Terkait dengan Konsumen.
21. Tindak Pidana Penambangan Liar (*Illegal Mining*)

22. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)

Namun agar pembahasan tidak terlalu melebar jauh dari pembahasan skripsi, maka penulis akan membatasi pembahasan materi hanya pada aturan pidana khusus yang terkait dengan bagaimana kedudukan barang bukti elektronik di dalam hukum pidana khusus. Beberapa aturan hukum yang terkait mengenai barang bukti elektronik adalah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-undang terorisme), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pencucian uang). Undang-Undang Nomor, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-undang KPK), Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang ITE). di dalam aturan undang-undang tersebut, bukti elektronik telah memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti yang dapat di gunakan oleh hakim sebagai pertimbangan atas dasar keyakinanya dalam menjatuhkan putusan.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.
5. Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

B. Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus

Jika berbicara mengenai kekuatan pembuktian, maka hal yang paling penting yang perlu diketahui adalah tentang bagaimana kedudukan alat-alat bukti yang kuat dan sah di dalam persidangan. Jika suatu alat bukti dianggap sah dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang kuat di dalam persidangan. Namun apabila suatu bukti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan tanpa adanya dasar hukum yang mengatur tentang kedudukannya, maka bukti

tersebut dapat di batalkan oleh hakim sebagai alat bukti, atau dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti. Namun terlepas dari itu semua, jika kita berbicara mengenai system pembuktian yang Negara kita anut, maka pembuktian di dalam persidangan tidak hanya menyangkut sah atau tidaknya suatu bukti sebagai alat bukti, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana keyakinan seorang hakim dalam melihat segala unsur-unsur yang di perlihatkan di dalam persidangan sebagai dasar baginya untuk merasa yakin apakah seseorang bersalah atau tidak.

Kekuatan Pembuktian Barang Bukti Elektronik Dalam Pidana Umum Meskipun bukti elektronik tidak memiliki kedudukan yang sah sebagai alat bukti di dalam KUHAP, namun sesuai system pembuktian negative yang Negara kita anut, maka dalam membuktikan seseorang telah bersalah ataupun tidak bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan semata, namun juga dengan keyakinan hakim yang di gali dari segala unsur-unsur yang diperlihatkan di persidangan. Dengan kata lain, dalam merumuskan suatu putusan seorang hakim tidak terikat hanya berdasarkan alat-alat bukti semata, meski ada ketentuan di dalam KUHAP yang menyatakan asas minimum pembuktian sesuai dengan bunyi pasal 183 yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Minimum 2 (dua) alat bukti
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Mengenai kekuatan pembuktian bukti elektronik di dalam peradilan umum, memang tidak diatur dalam KUHAP. Peraturan perundang-undangn itu sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang- undangan yang dapat mengatur seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, lengkap dan jelas, karena aktifitas kehidupan manusia sangatlah luas, baik jenis maupun jumlahnya. Oleh karena itu hukumanya harus ditemukan dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undanganya. Dengan kata lain ketidaklengkapan dan ketidak jelasan hukum ini dapat diatasi dan dijelaskan dengan jalan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi telah lama dikenal dan dipraktikan selama ini oleh hakim, pembentuk undang-undang dan para sarjana hukum yang tugasnya memecahkan masalah-masalah hukum.

C. Kekuatan Hukum Barang Bukti Elektronik Dalam Hukum Pidana Khusus

Masalah pengakuan data elektronik memang menjadi isu yang menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi (internet). Beberapa negara seperti Australia, Chili, China, Jepang, dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah di pengadilan. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Yang dimaksud dengan perluasan di sini maksudnya: menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, dimana informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP.

Dalam UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Kedua, hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau hasil cetak dari Dokumen Elektronik. Jadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti Elektronik (*Digital Evidence*). Sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh sebab itu, maka agar informasinya dapat dipercaya, ada otoritas data tertentu yang bertanggungjawab mengelola dokumen elektronik di suatu lembaga. Untuk menutupi kelemahan otoritas data yang belum semua dimiliki di berbagai lembaga, maka hasil cetakan dokumen elektronik masih diperlukan dalam proses pembuktian karena ada otentikasi dari pihak terkait sebagaimana kelaziman administrasi negara.

Jadi kedudukan dokumen elektronik sebagaimana disebutkan sebagai perluasan. Arti perluasan di sini harus dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini maksudnya sebagai berikut:

- a. Menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP;
- b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.

Perluasan alat bukti yang diatur dalam KUHAP sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-undangan secara tersebar. Misalnya UU Dokumen Perusahaan, UU Terorisme, UU Pemberantasan Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ITE menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Alat bukti elektronik sesungguhnya diatur dan diakui di beberapa undang-undang di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Saat ini hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang kekuatan bukti elektronik pada proses pembuktian di persidangan. Ketika bukti elektronik dihadirkan di persidangan akan mengundang perdebatan mengenai bagaimana teknis penilaian terhadap bukti elektronik tersebut. Belum adanya Undang Undang yang mengatur teknis penilaian bukti elektronik, maka Hakim diharapkan mampu menentukan teknis penilaian terhadap kekuatan bukti elektronik. Dalam perkara Tindak Pidana Umum, ketentuan mengenai alat bukti elektronik belum diatur secara khusus dalam KUHAP, sehingga Hakim harus melakukan penemuan hukum untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Hakim sebagai aparat penegak hukum yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan Undang Undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, sehingga Hakim dapat menggunakan metode argumentasi karena KUHAP belum mengatur secara khusus mengenai ketentuan bukti elektronik. Dalam hukum pembuktian pidana di Indonesia, secara yuridis belum mengakomodasikan dokumen atau informasi dalam bentuk elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba dan sesuai Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang diperkenankan dalam Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Secara tertulis seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

D. Barang Bukti Elektronik Dijadikan Dasar Keyakinan Hakim

Dari penjelasan pasal 183 KUHP, disana menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah pembuktian berdasarkan pada undang-undang. Hal itu disebabkan untuk pembuktian Undang-Undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada. Pembuktian tersebut juga termasuk negatif karena adanya jenis-jenis lain dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Putusan hakim dalam peradilan sangat diperlukan guna penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim berguna untuk terdakwa dalam memperoleh kepastian hukum (*rechtzakeirheid*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya, yakni terhadap putusan tersebut dalam hal menerima keputusan dalam melakukan upaya hukum *verset*, *banding*, *kasasi*, atau *grasi*. Selanjutnya menelaah visi hakim yang mengadili perkara. Keputusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum, fakta, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan

PENUTUP

Bahwa bukti elektronik saat ini merupakan kebutuhan untuk mengungkap tindak pidana yang dipersidangan pengadilan, terutama yang sulit pembuktiannya dan atau masih tidak cukup meyakinkan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP. Meskipun hukum acara pidana tidak mencantumkan secara tegas tentang bukti elektronik namun hakim bisa menggunakan bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti petunjuk dengan persesuaian alat bukti lain. Mahkamah Agung sejak tahun 1988 sudah mengakui alat bukti elektronik dipersidangan pengadilan.

Meskipun sekarang ini sudah banyak peraturan perundangan di Indonesia yang mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, bahkan Mahkamah Agung (MA) sudah mengakuinya sejak 1988. Namun nilai pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan nampaknya masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang belum biasa digunakan. Kebutuhan bukti elektronik sudah secara tegas diatur dalam undang-undang ITE memberikan dasar

hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan. Jenis bukti elektronik yang dibutuhkan dalam mengungkap kasus pidana bisa berupa cctv, rekaman, videoa conference, dan jenis-jenis bukti elektronik yang dapat merekam, memuat gambar atau catatan dan terekam dalam bukti elektronik dan dengan bukti yang meyakinkan tersebut seorang hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan putusan

Daftar Bacaan

- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Ali, Akhmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- Atmasasmita, Romli, 2002, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Predana Media Grup.
- Bemmelen, Van, 1987, *Strafvordering, leerbook van het Nederlandse*. Martinur Nijhoff's, Graven Hage.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Topologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Balikpapan: CV. Mandar Maju.
- Hamzah, A., 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali : Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2009, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2012, *Pembahasan, Permasalahan, Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kaligis, OC., 2008, *Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Kamil, Ahmad, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Kuffal, H. MA., 2004, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti.

- Muhamad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Pebalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni.
- Nasution, A. Karim, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurdjana, IGM, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi "Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang, 1984. *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Prasetyo, Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwin, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan
- Prodjohadjojo, Martiman, 1984, *Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Pradnya Paramita.
- Sasangka, Hari dan Llily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Simorangkir, J.C.T, 2002, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Syaifull Bakhri. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok, 2012.
- Syamsudin, Azis, 2007, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widnyana, I Made, 2010, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.